



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID
Tempat Lahir : Tanjung Bintang
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 12 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dolok Martahan Dusun II Desa Simanindo Sangkal Kec. Simanindo Kab. Samosir
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa dalam upaya banding didampingi oleh Marolop Situmorang, S.H., Advokat-Pengacara yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 225 Pekan Inpres, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg., tanggal 6 Desember 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-18/SMR/OHARDA/06/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID bersama-sama dengan DIGO SIDABALOK (DPO) dan WIBAWA INSAN SIDABALOK (sudah dilakukan Diversi dan putusan Diversi terlampir di berkas perkara) pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Desa Simanindo Sangkal Kec Simanindo Kab Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.40 WIB di jalan labuhan sangkal dusun II Desa Simanindo sangkal Kec Simanindo Kab Samosir, Korban sedang golek golek dirumah korban yang tidak jauh dari rumah MANGATUR SIDABALOK berjarak 50 (lima puluh) meter, kemudian pada saat korban golek golek dirumah mendengar suara ribut yang tidak jauh dari rumah sdr. MANGATUR SIDABALOK. Mendengar suara ribut, korban langsung pergi ke arah rumah MANGATUR SIDABALOK dan sesampainya didepan rumah korban melihat DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK bertengkar mulut dengan SIMON SIDABALOK. Sehingga korban berkata kepada DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK “ngapainnya kalian disini ribut ribut ,Orang tuamunya semuanya yang ada disini “! Namun Terdakwa David Sidabalok, Digo Sidabalok, Wibawa Sidabalok tidak terima dengan perkataan korban. Setelah perkataan korban tersebut tiba-tiba DIGO SIDABALOK mendekati korban dan korban pun langsung berlari kearah rumah, dan kemudian DIGO SIDABALOK langsung mengejar korban dan langsung melakukan pemukulan kearah hidung korban sebanyak satu kali sehingga berdarah dengan menggunakan tangan kanannya. Akibat pemukulan tersebut korban langsung jatuh ke tanah kemudian DAVID SIDABALOK dan WIBAWA SIDABALOK ikut memukul kepala korban bagian atas dengan menggunakan tangan kanan mereka secara berulang-ulang. Pada saat korban masih tergeletak DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK kembali melakukan pemukulan dengan kedua tangan mereka secara berulang ulang ke badan korban dan selanjutnya menendang korban dengan kaki mereka kebadan korban secara berulang ulang. Sehingga masyarakat yang ada ditempat kejadian pun langsung melera i nya dan membawa korban pulang kerumah korban.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440.455/1001/VER/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Luka Korban An.Idem Sidabalok dari Puskesmas Ambarita dengan Kesimpulan dr. Rotua Basaria Sitanggang, Idem Sidabalok mengalami luka odema / bengkak pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran diameter 4cm x 3cm, adanya luka robek pada batang hidung dengan ukuran diameter 1cm x 0,5cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID bersama-sama dengan DIGO SIDABALOK (DPO) dan WIBAWA INSAN SIDABALOK (sudah dilakukan Diversi dan putusan Diversi terlampir di berkas perkara) pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Desa Simanindo Sangkal Kec Simanindo Kab Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan perbuatan dengan sengaja bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan Luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.40 WIB di jalan labuhan sangkal dusun II Desa Simanindo sangkal Kec Simanindo Kab Samosir, Korban sedang golek golek dirumah korban yang tidak jauh dari rumah MANGATUR SIDABALOK berjarak 50 (lima puluh) meter, kemudian pada saat korban golek golek dirumah mendengar suara ribut yang tidak jauh dari rumah sdr. MANGATUR SIDABALOK. Mendengar suara ribut, korban langsung pergi ke arah rumah MANGATUR SIDABALOK dan sesampainya didepan rumah korban melihat DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK bertengkar mulut dengan SIMON SIDABALOK. Sehingga korban berkata kepada DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK “ngapainnya kalian disini ribut ribut ,Orang tuamunya semuanya yang ada disini “! Namun Terdakwa David Sidabalok, Digo Sidabalok, Wibawa Sidabalok tidak terima dengan perkataan korban. Setelah perkataan korban tersebut tiba-tiba DIGO SIDABALOK mendekati korban dan korban pun langsung berlari kearah rumah, dan kemudian DIGO SIDABALOK langsung mengejar korban dan langsung melakukan pemukulan kearah hidung korban sebanyak satu kali sehingga berdarah dengan menggunakan tangan kanannya. Akibat pemukulan tersebut korban langsung jatuh ke tanah kemudian DAVID

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN



SIDABALOK dan WIBAWA SIDABALOK ikut memukul kepala korban bagian atas dengan menggunakan tangan kanan mereka secara berulang-ulang. Pada saat korban masih tergeletak DIGO SIDABALOK, WIBAWA SIDABALOK, dan DAVID SIDABALOK kembali melakukan pemukulan dengan kedua tangan mereka secara berulang ulang ke badan korban dan selanjutnya menendang korban dengan kaki mereka ke badan korban secara berulang ulang. Sehingga masyarakat yang ada ditempat kejadian pun langsung meleraikan dan membawa korban pulang kerumah korban.

- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440.455/1001/VER/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Luka Korban An.Idem Sidabalok dari Puskesmas Ambarita dengan Kesimpulan dr. Rotua Basaria Sitanggang, Idem Sidabalok mengalami luka odema / bengkak pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran diameter 4cm x 3cm, adanya luka robek pada batang hidung dengan ukuran diameter 1cm x 0,5cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo. 55 Ayat 1 Dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-18/SMR/OHARDA/06/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK berupa Pidana Penjara terhadap terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg., tanggal 6 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg., tanggal 6 Desember 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 73/Akta.Bdg/2021/PN Blg., tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg., tanggal 6 Desember 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 75/Akta.Bdg/2021/PN Blg., tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 19 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Desember 2021, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi di persidangan beserta berkas perkara dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi penganiayaan dan atau perkelahian
2. Bahwa tempat dan terjadinya penganiayaan dan atau perkelahian adalah disekitar depan rumah Mangatur Sidabalok di Jalan Labuhan Sangkal Dusun II Desa Simanindo Sangkal Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.
3. Bahwa waktu terjadinya penganiayaan dan atau perkelahian adalah tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 21.30 WIB s/d 21.40 WIB.
4. Bahwa pada peristiwa tersebut ada dua pihak yaitu:
 - a. Bijaksamin Sidabalok dkk
 - b. Simon Sidabalok dkk
5. Bahwa terjadinya peristiwa tersebut disebabkan salah paham mengenai Undangan sehubungan dengan rencana pernikahan putri dari Mangatur Sidabalok.
6. Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, Simon Sidabalok dan Idem Sidabalok bersama-sama membuat laporan pengaduan ke Polsek Simanindo yaitu pada tanggal 18 Desember 2020 dan selanjutnya dilakukan visum et repertum di Puskesmas Ambarita.
7. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan Polisi dari Simon Sidabalok dan Idem Sidabalok, Polisi melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna penyelidikan dan penyidikan dengan hasilnya antara lain menetapkan Simon Sidabalok dan Idem Sidabalok sebagai korban sedangkan, Bijaksamin Sidabalok, David Sidabalok, Wibawa Sidabalok, dan Digo Sidabalok sebagai pelaku.
8. Bahwa Bijaksamin Sidabalok dan David Arisandi Sidabalok telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana dalam perkara No.64/Pid.B/2021.
9. Bahwa kejadian antara Simon Sidabalok dan Bijaksamin Sidabalok dan Idem Sidabalok dengan Digo Sidabalok hanya berbeda lebih kurang 3 menit di tempat yang sama.
10. Bahwa semua keterangan saksi korban berbeda dengan BAP dari penyidik Polsek Simanindo.
- Bahwa prinsip dalam hukum pidana setiap orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya sedangkan jumlah korban dalam satu peristiwa hukum pidana merupakan hal yang memberatkan bagi para pelaku secara proposional hal mana dapat kita lihat pada perkara Fabianus Tibo dkk dalam perkara No.459/Pid.B/2000/PN.PL Jo Putusan MA No.1225K/Pid./2001 bahwa dalam perkara Fabianus Tibo

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk tersebut pemberkasan perkara berdasarkan pelaku bukan berdasarkan berapa jumlah korban yang artinya berapapun jumlah korban tetap dibuat dalam satu berkas perkara dan perkara dapat dilanjutkan ke persidangan walaupun ada pelaku yang masih DPO.

- Bahwa tidak memasukkan *Idem* Sidabalok dalam perkara No.64/Pid.B/2021/PN.Blg dan bahkan membuat berkas perkara baru adalah sangat tidak melindungi Hak Asasi terdakwa David Arisandi Sidabalok serta berpotensi penyalahgunaan kewenangan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menganalisa dan mempelajari kasus ini pada saat menerima hasil BAP Polsek Simanindo. Padahal kejadian ini adalah satu kejadian karena tempat, objek, dan waktu yang sama.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan surat edaran SEMA No:03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*. Agar azas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

I. Proses Di Pengadilan Yang Sama

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapt perkara serupa yang telah diputus di masa Lalu;
- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hukum wajib mempertimbangkan, baik pada putusan ekpesi maupun pada pokok perkara serupa dengan yang diputus di masa lalu.

II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan

- a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
- b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*

III. Proses Pengiriman ke Mahkamah Agung

- Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*.

Dalam KUHP, setiap perkara pidana hanya dapat disidangkan, diadili dan diputus satu kali saja atau dengan kata lain, suatu perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diperiksa dan disidangkan Kembali untuk yang kedua kalinya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 18 (5) menyatakan bahwa "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Pasal ini mengatur tentang Hak Memperoleh Keadilan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa azas *nebis in idem* adalah asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Asas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap asas *nebis in idem* mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, sehingga perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan.

Kami sebagai kuasa hukum terdakwa David Arisandi Sidabalok setelah dilakukan pemeriksaan pada pokok perkaranya pada persidangan-persidangan sebelumnya maka kami sangat yakin akan nota keberatan kami pada eksepsi yang kami sampaikan sebelumnya bahwa perkara nomor 164/Pid.B/2021/PN.Blg. Merupakan perkara yang sama dengan perkara No.64/Pid.B/2021/PN.Blg sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 KUHP serta surat edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*, sehingga kami tidak menguraikan unsur-unsur Pasal 170 ayat 1 KUHP Jo Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan diatas jelas apa yang di dakwakan penuntut umum dan kemudian di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor:164/Pid.B/2021/PN.Blg adalah perkara *nebis in idem* dengan perkara Nomor:64/Pid.B/2021/PN.Blg. Serta Majelis Hakim dalam memutus/memeriksa perkara ini tidak mengikuti langkah-langkah penanganan perkara *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor:3 Tahun 2002, hal mana dapat kita lihat dalam putusan sama sekali tidak mempertimbangkan *nebis in idem*

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa David Arisandi Sidabalok;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Desember 2021 Nomor:164/Pid.B/2021/PN Blg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan perkara David Arisandi Sidabalok No:164/Pid.B/2021/PN Blg adalah nebis de idem dengan perkara No:64/Pid.B/2021/PN Blg
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan harkad dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain,kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 18 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Januari 2022, kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam mengadili perkara tersebut telah benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara Nomor : David Arisanadi Sidabalok Als David adalah perkara yang sama dengan perkara pidana Nomor 64/pid.B/2021.PN/Blg yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Mei 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap adalah salah dan keliru.

Adapun alasan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari Perbuatan Pidananya :

Bahwa dalam perkara Nomor: 64/pid.B/2021.PN/Blg Terdakwa Bijaksamin Tony Fortis Sidabalok dan David Arisanadi Sidabalok Als David telah



diperiksa dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige atas perbuatan pidananya terhadap saudara Simon Sidabalok, Sedangkan dalam Perkara Pidana Nomor : 164/pid.B/2021.PN/Blg Terdakwa David Arisanadi Sidabalok Als David didakwa atas perbuatan pidananya terhadap saudara Idem Sidabalok.

2) Dilihat dari jatuhnya korban akibat perbuatan pidananya :

Bahwa dalam perkara Nomor : 64/pid.B/2021.PN/Blg Terdakwa David Arisanadi Sidabalok Als David telah diperiksa dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige atas perbuatannya yang mengakibatkan korban saudara Simon Sidabalok mengalami luka-luka Lebam pada kening dengan ukuran diameter 3 cm x 4 cm, adanya Odema pada pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter 3 cm x 2 cm, adanya luka memar pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran diameter 2 cm x 1 cm. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440.455/1000/VER/VII/2020 Puskesmas Ambarita. Sedangkan dalam perkara Nomor: 164/pid.B/2021.PN/Blg Terdakwa David Arisanadi Sidabalok Als David didakwa atas perbuatannya yang mengakibatkan saudara Idem Sidabalok mengakibatkan luka Odema/ bengkok pada bagian Kepala atas sebelah kanan dengan ukuran diameter 4 cm x 3 cm adanya luka robek pada batang hidung dengan ukuran diameter 1 cm x 0,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum A.n. IDEM SIDABALOK Nomor: 440.455/1001/VER/XII/2020 Puskesmas Ambarita.

3) Dilihat dari Locus Delicti (Tempat Kejadian Perkara) dan Tempus Delicti (Waktu Kejadian Perkara) :

Bahwa dalam perkara Nomor: 64/pid.B/2021.PN/Blg perbuatan pidana Terdakwa David Arisanadi Sidabalok Als David terjadi di depan rumah Mangatur Sidabalok yang diuraikan pada berkas perkara bagian keterangan saksi I yaitu Simon Sidabalok. Sedangkan dalam Perkara Nomor : 164/Pid.B/2021/PN.Blg Blg terjadi di depan rumah korban (Idem Sidabalok) yang diuraikan pada berkas perkara pada bagian keterangan saksi I yaitu Idem Sidabalok.

Bahwa Mengenai Tempus/ Waktu Kejadian Perkara, bahwa Tempus/ waktu kejadian perkara No: 164/Pid.B/2021/PN.Blg yaitu pukul 21.40 WIB sedangkan dengan perkara No : 64/Pid.B/2021/PN.Blg yaitu sekitar jam 21.30 WIB. Artinya Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan disaat yang bersamaan, melainkan dilakukan dalam lama waktu yang berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa David Arisanadi Sidabalok Als David harusnya dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri karena kedua perkara tersebut bukan merupakan perkara yang sama melainkan perkara yang berbeda dengan saksi-saksi yang berbeda juga korban yang berbeda dan dakwaan Penuntut Umum yang menjadi materi dalam dakwaan adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan terkait dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Selain itu pula yang terutama adalah terpenuhinya asas keadilan bagi korban Idem Sidabalok yang harus menanggung penderitaan akibat perbuatan Terdakwa.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Ke II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003 yang dapat dapat dikatakan sebagai ne bis in idem jika perkara sebelumnya sudah pernah diperiksa, diadili dan telah diputus di Pengadilan yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan yang tetap bertalian dengan tindak pidana yang sama, terhadap orang yang sama dalam hal ini pelapor, pengadu, saksi dan terhadap terdakwa yang sama pula. Begitu pula terhadap waktu (tempus delicti), dan tempat kejadian (locus delicti) yang sama pula apabila salah satu unsur tidak dapat dipenuhi maka tidak bisa dikatakan Nebis In Idem.

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samosir memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding menolak permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan untuk memenuhi rasa keadilan menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ARISANDI SIDABALOK Als DAVID di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara Pdm-18/Smr/Oharda/06/2021 tanggal 11 November 2021 yang kami ajukan.

Demikian kontra memori banding ini dibuat dengan harapan kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menyampaikan surat mempelajari berkas (Inzage) terhadap perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg., diputus tanggal 6 Desember 2021, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat Nomor W2.U.18.2063/HN.01.10/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg., tanggal 6 Desember 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya diatas, yang pada pokoknya ternyata merupakan pengulangan yang sudah termuat dalam Pembelaan Terdakwa pada persidangan Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap tanggapan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya diatas, yang pada pokoknya sependapat terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana yang telah sesuai dengan Tuntutan Pidananya. Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karena itu tanggapan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg., tanggal 6 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 164/Pid.B/2021/PN Blg., tanggal 6 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami NURSYAM, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN. tanggal 06 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd.

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

ttd.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H